



UNTUK DINAS

PUTUSAN
NOMOR 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERIYANTO MAYULU, S.Ikom, MH**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/25 Pebruari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nani Wartabone RT/RW 001/006 Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Gorontalo/Mantan Wakil Walikota Gorontalo, Periode 2008 s/d 2013;
Pendidikan : S2;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik : Penahanan Kota sejak tanggal 17 April 2015 s/d 06 Mei 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Penahanan Kota sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d 17 Mei 2015;
3. Penuntut Umum: Penahanan Kota sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 17 Mei 2015;
4. Majelis Hakim: ditahan di Rumah Tahanan Negara Gorontalo sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo : Sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 29 Agustus 2015;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo : Sejak Tanggal 30 Agustus 2015 s/d 28 September 2015;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



7. Perpanjangan II Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo : Sejak Tanggal 29 September 2015 s/d 28 Oktober 2015;

Lepas demi hukum : Tanggal 29 Oktober 2015 s/d sekarang.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASRA PUHI, S.Ag, SH, MH, PATTA AGUNG, SH, MAHA KATY, SH, ASRIL HARAHAAP, SH, ALOKSEN MANIK, SH, Advokat dan Konsultan dari Kantor Hukum **MASRA PUHI, S.Ag, SH, MH & ASSOCIATES, Advocate and Legal Consultant**, beralamat di Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 Desember 2015, Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto. tanggal tanggal 3 Desember 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **FERIYANTO MAYULU, S.I.Kom. MH.** selaku Wakil Walikota Gorontalo Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.75-382 tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 bersama-sama dengan Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jalan Kolonel Rauf Mo'o No. 357 Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan**

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai Wakil Walikota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 132.75-382 tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota dalam tugas keseharian, melakukan pengawasan dan evaluasi internal dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal serta tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota diantaranya melakukan disposisi /persetujuan Penggunaan Dana Bantuan Sosial dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaporkan kepada Walikota dengan dasar Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 1560 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada Wakil Walikota Gorontalo Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2013 .
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo menganggarkan Dana Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Induk Kota Gorontalo tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 17 Desember 2010 sebesar **Rp. 4.087.500.000,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan peruntukan :
 - Bidang Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)
 - Bidang Sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Bidang Pendidikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Bantuan kepada Parpol sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun berjalan terjadi Perubahan APBD Kota Gorontalo tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 21 Oktober 2011, sehingga Belanja Bantuan Sosial terjadi penambahan menjadi **Rp. 9.087.500.000,- (sembilan milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan peruntukan :
 - Bidang Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 7.425.000.000,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - Bidang Sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Bidang Pendidikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Bantuan kepada Parpol sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo khusus untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bidang Sosial, Bidang Pendidikan dan Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2011 Nomor : 1.20 15 00 5 1 tanggal 17 Desember 2010 tersedia anggaran dalam APBD Kota Gorontalo untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)**.
 - b. Sesuai dengan APBD Perubahan Kota Gorontalo tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 1.20 15 00 5 1 tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan penambahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan menjadi **Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah)**.

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2011 mengacu kepada berbagai peraturan dan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pada Bab IV tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial , Paragraf Pertama Organisasi Kemasyarakatan, dalam pasal 4 disebutkan ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang berhak untuk menerima Dana Bantuan Sosial adalah Organisasi kemasyarakatan Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Wanita, Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan, Keolahragaan, Keagamaan, adat dan budaya serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - b. Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan prosedur dan mekanisme pengajuan proposal untuk mendapatkan Bantuan Sosial adalah :
 - 1) Menyampaikan sistematika proposal kepada Walikota dengan melampirkan Susunan Pengurus organisasi dan Foto Pengurus serta disahkan pemerintah setempat tingkat Kota/ Kecamatan / Kelurahan dengan pembubuhan tandatangan dan cap sebagai berikut :
 - a. Latar belakang organisasi.
 - b. Visi, misi dan tema organisasi.
 - c. Maksud dan tujuan pembentukan organisasi.
 - d. Informasi program / kegiatan.
 - e. Informasi tetap organisasi.
 - 2) Pengajuan proposal dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan tingkat kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Badan Kesatuan

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo mewakili Pemerintah daerah selanjutnya diajukan kepada Walikota.

- b. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Kota Gorontalo mewakili Pemerintah Daerah diteruskan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kelurahan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Lurah setempat diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Wilayah Kecamatan.
- d. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan perempuan dan wanita ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, tingkat Kota Gorontalo, tingkat Kecamatan mengetahui Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan tingkat Kota disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan disampaikan oleh Camat setempat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.
- e. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan kepemudaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan, tingkat Kelurahan mengetahui Kepala Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



- f. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan Adat dan Budaya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, Tingkat Kota mengetahui Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan mengetahui kepala Wilayah Kecamatan, tingkat Kelurahan mengetahui Kepala Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.
- g. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan mengetahui kepala Wilayah Kecamatan, tingkat Kelurahan mengetahui Kepala Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.
- c. Dalam pasal 6 Ayat (3) disebutkan bahwa Pengajuan Bantuan Sosial sebagai berikut :
 - 1) Setiap proposal dibuatkan telaahan untuk mendapatkan persetujuan.
 - 2) Telaahan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
 - 3) Kriteria Pengajuan Bantuan sosial dapat diberikan dan ditentukan melalui penilaian pemerintah daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.
 - 4) Kriteria pengajuan bantuan uang dan/atau barang hanya dalam bentuk rangsangan stimulan dalam rangka proses pemberdayaan.
 - 5) Kriteria bantuan uang dan/atau barang didasarkan kemampuan keuangan daerah.
- II. Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa "secara tertib sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/atau barang kepada kelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.
4. Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

III. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".

- Bahwa dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. **8.600.000.000 ,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah)** sebagaimana disebutkan diatas selama tahun 2011 telah direalisasikan sebesar Rp. 8.063.690.000,- (delapan milyar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada 209 (dua ratus sembilan) pihak penerima bantuan.
- Bahwa dari jumlah yang dicairkan / direalisasikan tersebut diatas telah disalurkan dalam bentuk Bantuan Sosial kepada Organisasi sosial kemasyarakatan terhadap 142 (seratus empat puluh dua) pihak penerima

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp. 7.503.660.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan pihak yang memberikan persetujuan untuk pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh Walikota dan terdakwa selaku Wakil Walikota.

- Bahwa dari 142 (seratus empat puluh dua) proposal Kegiatan yang masuk dan disetujui terdapat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) proposal kegiatan yang persetujuannya dilakukan oleh terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo, namun terhadap proposal yang masuk dan disetujui oleh terdakwa tersebut terdapat beberapa proposal bantuan dana yang tidak memenuhi syarat serta penyaluran dan penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Belanja Bantuan Sosial Kota Gorontalo tahun anggaran 2011 bersama-sama dengan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c dan Saksi Adam Dumbi tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 serta tidak mempedomani ketentuan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal tersebut terlihat dari beberapa perbuatan terdakwa dalam rangka mencairkan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011 dari rekening kas daerah diantaranya adalah terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo memerintahkan dan menyuruh Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c untuk membuat proposal permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo, padahal kegiatannya tidak ada serta memberikan

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terhadap beberapa permohonan bantuan dana kepada organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan kategori organisasi masyarakat sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 karena proposal kegiatan tersebut tidak melalui/diketahui/tanpa pengesahan registrasi dari Kesbangpol Kota Gorontalo/Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Gorontalo / Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo / Camat / Lurah sesuai dengan tingkatan organisasi masyarakatnya.

- Bahwa untuk merealisasikan perintah dari terdakwa untuk pembuatan proposal maka Saksi Adam Dumbi memerintahkan Saksi Husin Ali untuk membuat proposal kegiatan sebanyak 12 (dua belas) proposal dengan nilai nominalnya ditentukan oleh Saksi Adam Dumbi sedangkan nama Panitia Pelaksana Kegiatan dicarikan dan ditentukan oleh Saksi Husin Ali, sehingga kegiatan tersebut tidak ada / fiktif lalu proposal Permohonan Bantuan Dana tersebut dimasukkan / disampaikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dan setelah diproses Permohonan Bantuan Dana tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo dengan total dana yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uraian proposal dan dana yang dicairkan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

1. Proposal kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Community tahun 2011, Ketua Panitia Idham Mantali, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Proposal Panpel Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award tahun 2011, Ketua Panitia Jois Hasan, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Proposal Panpel Kegiatan Isra'Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship " Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Adiyatma Ronosumitro, sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proposal Panpel Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Djeflin Bau, sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 5. Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasional “ Independensi Media di tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah “ Freedom “ Kota Gorontalo, Ketua Panitia Ahmad Nadji, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 6. Proposal Panpel seminar dan focus group discussion oleh pemuda remaja kreatif peduli pangan nasional Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Andi Hasan, sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 7. Proposal Panpel Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Arif Ointu, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 8. Proposal Panpel Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Tingkat Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Rustam Dawali, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 9. Proposal Panpel Gerakan Simpati For Gorontalo City tahun 2011, Ketua Panitia Haris Hasan, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 10. Proposal Panpel Pasar Seni Pelajar Se-Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia Roy Datau, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 11. Proposal kegiatan Gorontalo Satu Dasa warsa Maju Untuk Mandiri oleh Forum Pemuda Bersatu (FPB-KG) Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Muksin Polin, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 12. Proposal Panpel HUT ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua panitia Beny Pakaja, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c untuk pembuatan proposal, selanjutnya Saksi Dra.

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hadidjah Doya, M.S.c memerintahkan Saksi Sugandi Abdullah untuk membuat proposal lalu Saksi Sugandi Abdullah membuat 11 (sebelas) proposal dengan mencari orang yang akan dijadikan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tidak ada / fiktif sedangkan oleh terdakwa proposal bantuan dana tersebut disetujui dengan total dana yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uraian proposal kegiatan dan jumlah yang dicairkan sesuai SP2D adalah sebagai berikut :

1. Proposal Panitia Pelaksana Forum Pemuda Dan Remaja Tingkat Kecamatan Kota Timur Dan Kota Selatan Dalam Rangka Memperingati Hari Patriotik 23 Januari Kota Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Abdul Tias Mopangga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Proposal Panitia Pelaksana Dalam Rangka Memperingati HUT Kota Gorontalo ke 283 Tingkat Kecamatan Kota Kota barat dan Kec. Duingi Tahun 2011, Ketua Panitia Sonny Antuli, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
3. Proposal Panitia Pelaksana Lomba Dakwah Islamiyah Dan Dzikir Bersama Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tingkat Kecamatan Kota Barat Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Feky Topit, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
4. Proposal Panitia pelaksana Halal Bi Halal Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadan 1432 H Tingkat Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Suwito Mustaki, sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
5. Proposal Panitia Pelaksana Festival Tumbilotohe (Malam Pasang Lampu) oleh Forum Pemuda Mesjid Al Fadilah Kel. Tuladengi Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Halid Musa, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
6. Proposal Panitia Pelaksana Lomba Dakwah Islamiyah Dirangkaikan dengan Halal Bi Halal Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tingkat Kecamatan Kota Selatan Tahun 2011, Ketua panitia Muryanto Deu, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Proposal Panitia Pelaksana Khitanan Massal dan Dzikir Bersama Remaja Mesjid Al-Usman Tingkat Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Dalam Rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tahun 2011, Ketua panitia Rohmad Soleh, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
8. Proposal Panitia Pelaksana Tahun Baru Islam (1 Muharam 1433 H) Tahun 2011 oleh Forum Pemuda Islam Tingkat Kecamatan Kota Timur tahun 2011, Ketua panitia Rahim Naue, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
9. Proposal Panitia Pelaksana Hari Ibu ke 83 Oleh Forum Komunitas Perempuan Peduli Kecamatan Kota Barat Tahun 2011, Ketua Panitia Yusna Yusuf, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
10. Proposal Panitia Pelaksana Pisah Sambut Dalam Rangka Menyambut Tahun 2012 Kecamatan Kota Selatan Dan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua panitia Djen Lakoro, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
11. Proposal Panitia Pelaksana Forum Pemuda Dan Remaja Tingkat Kecamatan Kota Barat Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 2011. Ketua panitia Mohamad Rizki Gani, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa selain 23 (dua puluh tiga) proposal kegiatan fiktif diatas masih terdapat sebanyak 3 (tiga) proposal kegiatan fiktif yang diajukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo yang disetujui oleh terdakwa tanpa memperhatikan kebenaran dari proposal tersebut dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan uraian proposal kegiatan sebagai berikut :
 1. Proposal kegiatan halal bil halal menjelang bulan Ramadhan 1432 H sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ketua Panitia Rifan Hasan.
 2. Proposal kegiatan bangun pemuda Indonesia yang berjiwa Wirausaha, Kreatif, Inovatif berdaya saing dan peduli sesama tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Ketua Panitia Imran Husain.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proposal kegiatan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Kota Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ketua Panitia Farid Abdul Gani.
- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) proposal fiktif yang dibuat dan ditujukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo tersebut diproses dengan cara terdakwa membuat disposisi dalam proposal tersebut kepada Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c. selaku Kepala DPPKAD agar dibuatkan telaahan, selanjutnya Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c. beserta staf yang ditunjuk membuat telaahan lalu terhadap telaahan itu didisposisi kembali oleh terdakwa dengan isi menyetujui pemberian bantuan dengan menulis besaran nilai bantuan yang akan diberikan, setelah itu oleh Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c. dilakukan proses pencairan dana dari rekening Kas Daerah dengan cara membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga dicairkan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi Sosial kemasyarakatan dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun proses pencairan dananya tidak diterima /dicairkan oleh sipemohon / penerima melainkan atas perintah dari Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c kepada bendahara pengeluaran Khusus Bantuan Sosial (Saksi Meriam Kasadi) agar para pemohon / penerima mandatangani slip penarikan uang dan Surat Kuasa Penarikan Uang (dalam keadaan kosong) kemudian setelah uang ditransfer ke rekening pemohon / penerima atas perintah dari Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c melalui Saksi Meriam Kasadi dan Saksi Pujiah Saliman, dana tersebut oleh staf DPPKAD (Saksi Sugandi Abdullah dan Saksi Sardin Domili) dicairkan dari masing-masing rekening penerima yang ada pada Bank Sulut dengan menggunakan Surat Kuasa Penarikan Dana yang sudah ditandatangani oleh Penerima / pemohon, kemudian setelah uang dicairkan dana tersebut diserahkan kepada Pujiah Saliman dan di simpan di Brankas DPPKAD lalu atas perintah dari terdakwa melalui Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.coleh Saksi Pujiah Saliman uang tersebut diserahkan sebagian kepada SaksiDra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c, dan sebagian lagi kepada Saksi

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Adam Dumbi dengan membuat kwitansi penerimaan yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

- Bahwa selain 26 (dua puluh enam) proposal kegiatan fiktif tersebut diatas terdapat pembayaran terhadap 5 (lima) proposal permohonan bantuan dana yang persetujuannya dilakukan oleh terdakwa yaitu nilai proposal awalnya yang diajukan oleh pemohon yang oleh Saksi Adam Dumbi dinaikan nilai nominalnya lalu proposal tersebut dimasukan ke Pemerintah Kota Gorontalo, setelah diproses dan disetujui oleh terdakwa namun pada saat pembayaran kepada pelaksana kegiatan dana tersebut tidak dibayarkan secara penuh melainkan dilakukan pemotongan sehingga dari 5 (lima) proposal kegiatan tersebut dicairkan dana Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan dana yang dibayarkan kepada Panitia pelaksana kegiatan secara riil adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sehingga terdapat selisih yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), namun terhadap dana yang tidak dibayarkan kepada Panitia pelaksana kegiatan diambil oleh Saksi Adam Dumbi kemudian dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, dengan rincian kegiatan :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Pembayaran (Rp.)	Dipotong saat pencairan dana (Rp.)	Jumlah diterima Panitia Pelaksana (Rp.)
1.	Proposal Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011	75.000.000,-	73.000.000,-	2.000.000,-
2.	Proposal Kegiatan Turnamen Sepak Takraw 2011	50.000.000,-	45.000.000,-	5.000.000,-
3.	Proposal Update From The Region (UFTR) Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta oleh Sanggar Doluhupa Kota Gorontalo.	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000,-
4.	Kompetisi Under 26 Open Turnament oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011	125.000.000,-	110.000.000,-	15.000.000,-
5.	Biaya Operasionalisasi Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II KNPI Kota Gorontalo	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000,-
	Jumlah	410.000.000,-	348.000.000,-	62.000.000,-

- Selanjutnya dalam pengelolaan dan penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2011, oleh Walikota dan Terdakwa selaku Wakil

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota bersama SaksiDra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c ditemukan adanya penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk kegiatan yang tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembayaran dana bantuan sosial atas 4 (empat) proposal kegiatan pesta perayaan berbagai peristiwa oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 890.910.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan kegiatan :

1. Proposal Pelaksanaan Wisata Akhir Tahun Pemerintah Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 260.910.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 2. Proposal pelaksanaan peringatan tiga tahun pemerintahan H. Adhan Dambea.S. Sos. MA dan H.Feriyanto Mayulu, S.I.Kom. MH. tahun 2011, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 3. Proposal Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan ke 66 tahun 2011 Kota Gorontalo sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .
 4. Proposal pelaksanaan ramah tamah masyarakat Kecamatan dan Kelurahan pemekaran bersama Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) .
- Bahwa selain penggunaan tersebut diatas juga ditemukan adanya penggunaan dana Belanja bantuan sosial tahun 2011 untuk 9 (sembilan) proposal kegiatan yang disetujui pemberiannya oleh terdakwa dan Walikota Gorontalo, namun kegiatannya tidak terlaksana dan dananya tidak diterima oleh pemohon, lalu kegiatannya terlaksana namun dana tidak diterima secara penuh oleh pemohon serta kegiatannya terlaksana namun dana tidak diterima oleh pemohon dengan total sebesar **Rp. 295.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian kegiatan :
1. Proposal yang diajukan oleh Syafrudin Taib untuk Acara Gebyar Musik Kemenangan sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disetujui terdakwa, namun diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000, -. (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Proposal yang diajukan oleh Mansur Ronosumitro untuk Kegiatan Festival Musik Etnis Gorontalo 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.

3. Proposal yang diajukan oleh Jusman Daud untuk Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Keahlian tenaga Honorer Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
4. Proposal yang diajukan oleh Abdul Haris A. Lamri untuk Kegiatan peringatan Sumpah Pemuda 2011 di Kel. Biawao sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
5. Proposal yang diajukan oleh Rustam Dawali, untuk Bantuan pendidikan, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan penerimaannya terdapat selisih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dana tersebut dibagi untuk 2 (dua) orang namun salah satunya yaitu Rustam Dawali hanya menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Proposal yang diajukan oleh Sudarmin R. Pakaya untuk Bantuan STQ Kec. Duingi sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetujui Walikota sedangkan kegiatanada tapi dananya tidak pernah diterima.
7. Proposal yang diajukan oleh Yusrin Karim untuk Kegiatan Focus Grup Discusion antar elemen masyarakat Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersangkutan hanya menandatangani kwitansi tanda terima dana namun dananya tidak pernah di terima serta tidak mengetahui ada / tidaknya kegiatan dan proposal diajukan atas perintah Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja dan pemberian bantuan disetujui oleh Walikota Gorontalo .
8. Proposal yang diajukan oleh Wirtjan Worotitjan untuk Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Gorontalo (PMPLG) 2011/seminar dan Workshop tantangan Bioteknologi Di Gorontalo Menghadapi Era Globalisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kwitansi penerimaan ada ditandatangani namun setelah uang cair diserahkan pada Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja. Pemberian bantuan disetujui Walikota Gorontalo.

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Proposal yang diajukan oleh Haryanto Yusuf Takuwa untuk Pangel Gebyar Kebangkitan Nasional 2011 Kel. Tomulobutao Selatan Kota Gorontalo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun dananya tidak pernah diterima.
- Bahwa terhadap dana Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial kemasyarakatan tahun anggaran 2011 yang dicairkan dari Rekening Kas daerah sebagaimana disebutkan diatas dengan dasar pencairan berupa proposal kegiatan fiktif serta adanya Dana yang tidak diterima secara penuh oleh penerima/pemohon dan adanya Dana Belanja Bantuan Sosial yang dipergunakan untuk kegiatan yang bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka terhadap dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan pihak lain yang tidak berhak untuk menerima /mempergunakan dana tersebut, hal ini berarti telah memperkaya diri terdakwa dan orang lain yang tidak berhak menerima dan menggunakan dana tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah Nomor : SR-10/PW.31/5/2013 tanggal 2 September 2013 berkaitan dengan pengelolaan dan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial bidang Sosial kemasyarakatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo tahun anggaran 2011 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.738.910.000,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 26 (dua puluh enam) proposal yang tidak benar (Kegiatan tidak dilaksanakan) dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - a. Pembayaran 12 (dua belas) proposal kegiatan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disiapkan dan ditandatangani oleh staf dan honorer KPUD Kota Gorontalo atas perintah Saksi Adam Dumbi, dimana seluruh kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam 12 (dua belas) proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran untuk 11 (sebelas) kegiatan sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana seluruh kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dananya setelah dicairkan oleh Sugandi Abdullah dari Bank Sulut diserahkan kepada Pujiyah Saliman.
 - c. Proposal kegiatan halal bil halal menjelang bulan Ramadhan 1432 H sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Proposal kegiatan Bangun Pemuda Indonesia yang berjiwa Wirausaha, Kreatif, Inovatif berdaya saing dan peduli sesama tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - e. Proposal kegiatan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Kota Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Pembayaran dana bantuan sosial kepada 5 (lima) proposal yang nilai proposal awalnya dinaikan namun dananya dipotong saat pembayaran kepada pelaksana kegiatan yaitu dana yang dibayarkan dari Kas Daerah sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan dana secara riil yang dibayarkan kepada Panitia pelaksana kegiatan adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sehingga terdapat selisih berupa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Pembayaran (Rp.)	Dipotong saat pencairan dana (Rp.)	Jumlah diterima Panitia Pelaksana (Rp.)
1.	Proposal Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif	75.000.000,-	73.000.000,-	2.000.000,-
2.	Proposal Kegiatan Sepak Takraw	50.000.000,-	45.000.000,-	5.000.000,-
3.	Proposal Update From The Region oleh Sanggar Doluhupa Kota Gorontalo.	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000 .
4.	Kompetisi Under 26 Open Turnament	125.000.000,-	110.000.000,-	15.000.000,-
5.	Biaya Operasional DPD KNPI	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000,-
	Jumlah	410.000.000,-	348.000.000,-	62.000.000 , -

3. Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 4 (empat) proposal kegiatan pesta perayaan berbagai peristiwa oleh PNS dilingkungan

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 890.910.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Pembayaran (Rp.)
1.	Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo	260.910.000,-
2.	Peringatan Tiga Tahun Adhan Dambea-Feriyanto Mayulu (Damay)	400.000.000,-
3.	Peringatan Hari Pahlawan .	150.000.000,-
4.	Malam Ramah Tamah Pemekaran Kel. Kecamatan Pemerintah Kota Gorontalo 2011.	80.000.000,-
	Jumlah	890.910.000,-

- Bahwa selain Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Gorontalo tersebut diatas masih terdapat pembayaran dana bantuan sosial atas 9 (sembilan) proposal kegiatan namun kegiatannya tidak terlaksana dan dananya tidak diterima oleh pemohon, lalu kegiatannya terlaksana namun dana tidak diterima secara penuh oleh pemohon serta kegiatannya terlaksana namun dana tidak diterima oleh pemohon dengan total sebesar Rp. **295.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga hal tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Gorontalo :
1. Proposal yang diajukan oleh Syafrudin Taibuntuk Acara Gebyar Musik Kemenangan sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000, -(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Proposal yang diajukan oleh Mansur Ronosumitro untuk Kegiatan Festival Musik Etnis Gorontalo 2011, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
 3. Proposal yang diajukan oleh Jusman Daud untuk Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Keahlian Tenaga Honorer Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
 4. Proposal yang diajukan oleh Abdul Haris A Lamri untuk Kegiatan peringatan sumpah pemuda 2011 di Kel.Biawao sebesar Rp.

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.

5. Proposal yang diajukan oleh Rustam Dawali, untuk Bantuan pendidikan, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdapat selisih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dana tersebut dibagi untuk 2 (dua) orang namun salah satunya yaitu Rustam Dawali hanya menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Proposal yang diajukan oleh Sudarmin R. Pakaya untuk Bantuan STQ Kec. Duingi sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kegiatan ada tapi dananya tidak pernah diterima.
7. Proposal yang diajukan oleh Yusrin Karim untuk Kegiatan Focus Grup Discusion antar elemen masyarakat Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersangkutan hanya menandatangani kwitansi tanda terima dana namun dananya tidak pernah di terima serta tidak mengetahui ada / tidaknya kegiatan dan proposal diajukan atas perintah Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja.
8. Proposal yang diajukan oleh Wirtjan Worotitjan untuk Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Gorontalo (PMPLG) 2011 / seminar dan Workshop tantangan Bioteknologi Di Gorontalo Menghadapi Era Globalisasi, sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kwitansi penerimaan ada ditandatangani namun setelah uang cair serahkan pada Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja.
9. Proposal yang diajukan oleh Haryanto Yusuf Takuwa untuk Pempel Gebyar Kebangkitan Nasional 2011 Kel. Tomulaboto Selatan Kota Gorontalo sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) namun dananya tidak pernah diterima.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo bersama-sama dengan Saksi Adam Dumbidan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.cdalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Anggaran belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2011 tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. **3.738.910.000,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. **295.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. **4.033.910.000,-** (empat milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **FERIYANTO MAYULU,S.IKom.MH.** selaku Wakil Walikota Gorontalo Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.75-382 tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 bersama-sama dengan Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)Jalan Kolonel Rauf Mo'o No. 357 Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang**



ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Wakil Walikota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 132.75-382 tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota dalam tugas keseharian, melakukan pengawasan dan evaluasi internal dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal serta tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota diantaranya melakukan disposisi /persetujuan Penggunaan Dana Bantuan Sosial dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaporkan kepada Walikota dengan dasar Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 1560 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada Wakil Walikota Gorontalo Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2013 .
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo menganggarkan Dana Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Induk Kota Gorontalo tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 17 Desember 2010 sebesar **Rp. 4.087.500.000,- (empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan peruntukan :
 - Bidang Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)
 - Bidang Sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Bidang Pendidikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Bantuan kepada Parpol sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tahun berjalan terjadi Perubahan APBD Kota Gorontalo tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 21 Oktober 2011, sehingga

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bantuan Sosial terjadi penambahan menjadi **Rp. 9.087.500.000,- (sembilan milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan peruntukan :

- Bidang Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 7.425.000.000,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bidang Sosial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bidang Pendidikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bantuan kepada Parpol sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2011 Pemerintah Kota Gorontalo khusus untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bidang Sosial, Bidang Pendidikan dan Bantuan Jaminan Kesehatan Mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2011 Nomor : 1.20 15 00 5 1 tanggal 17 Desember 2010 tersedia anggaran dalam APBD Kota Gorontalo untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebesar **Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).**
 - b. Sesuai dengan APBD Perubahan Kota Gorontalo tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah No. 1.20 15 00 5 1 tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan penambahan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan menjadi **Rp. 8.600.000.000 ,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah).**
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2011 mengacu kepada berbagai peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pada Bab IV tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial , Paragraf Pertama Organisasi Kemasyarakatan, dalam pasal 4 disebutkan ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang berhak untuk menerima Dana Bantuan Sosial adalah Organisasi kemasyarakatan Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Organisasi Kemasyarakatan Perempuan dan Wanita, Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan, Keolahragaan, Keagamaan, adat dan budaya serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - b. Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan prosedur dan mekanisme pengajuan proposal untuk mendapatkan Bantuan Sosial adalah :
 - 1) Menyampaikan sistematika proposal kepada Walikota dengan melampirkan Susunan Pengurus organisasi dan Foto Pengurus serta disahkan pemerintah setempat tingkat Kota/ Kecamatan / Kelurahan dengan pembubuhan tandatangan dan cap sebagai berikut :
 - a. Latar belakang organisasi.
 - b. Visi, misi dan tema organisasi.
 - c. Maksud dan tujuan pembentukan organisasi.
 - d. Informasi program / kegiatan.
 - e. Informasi tetap organisasi.
 - 2) Pengajuan proposal dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan tingkat kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo mewakili Pemerintah daerah selanjutnya diajukan kepada Walikota.

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Kota Gorontalo mewakili Pemerintah Daerah diteruskan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan tingkat Kelurahan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Lurah setempat diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Wilayah Kecamatan.
- d. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan perempuan dan wanita ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, tingkat Kota Gorontalo, tingkat Kecamatan mengetahui Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan tingkat Kota disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan dan Kelurahan disampaikan oleh Camat setempat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.
- e. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan kepemudaan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan, tingkat Kelurahan mengetahui Kepala Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.
- f. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan Adat dan Budaya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, Tingkat Kota mengetahui Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan mengetahui kepala

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan, tingkat Kelurahan mengetahui Kepala Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.

g. Proposal bagi organisasi kemasyarakatan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta dibubuhi stempel organisasi, mengetahui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Tingkat Kecamatan mengetahui kepala Wilayah Kecamatan, tingkat Kelurahan mengetahui Kepala Kelurahan diteruskan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Gorontalo.

c. Dalam pasal 6 Ayat (3) disebutkan bahwa Pengajuan Bantuan Sosial sebagai berikut :

- 1) Setiap proposal dibuatkan telaahan untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Telaahan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kriteria Pengajuan Bantuan sosial dapat diberikan dan ditentukan melalui penilaian pemerintah daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.
- 4) Kriteria pengajuan bantuan uang dan/atau barang hanya dalam bentuk rangsangan stimulan dalam rangka proses pemberdayaan.
- 5) Kriteria bantuan uang dan/atau barang didasarkan kemampuan keuangan daerah.

II. Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “secara tertib sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepada kelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.
4. Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

III. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa :“Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

- Bahwa dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi Sosial kemasyarakatan sebesar Rp. **8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah)** sebagaimana disebutkan diatas, selama tahun 2011 telah direalisasikan sebesar Rp. 8.063.690.000,- (delapan milyar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada 209 (dua ratus sembilan) pihak penerima bantuan.
- Bahwa dari jumlah yang dicairkan / direalisasikan tersebut diatas telah disalurkan dalam bentuk Bantuan Sosial kepada Organisasi sosial kemasyarakatan terhadap 142 (seratus empat puluh dua) pihak penerima dengan jumlah sebesar Rp. 7.503.660.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan pihak yang memberikan persetujuan untuk pemberian bantuan tersebut dilakukan oleh Walikota dan terdakwa selaku Wakil Walikota.

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 142 (seratus empat puluh dua) proposal Kegiatan yang masuk dan disetujui terdapat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) proposal kegiatan yang persetujuannya dilakukan oleh terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo, namun terhadap proposal yang masuk dan disetujui oleh terdakwa tersebut terdapat beberapa proposal bantuan dana yang tidak memenuhi syarat serta penyaluran dan penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Belanja Bantuan Sosial Kota Gorontalo tahun anggaran 2011 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c dan Saksi Adam Dumbi telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Wakil Walikota Gorontalo yaitu dalam melakukan pengelolaan, penyaluran dan penggunaan Belanja Bantuan Sosial tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 serta tidak mempedomani ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) dan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hal tersebut terlihat dari beberapa perbuatan terdakwa dalam rangka pencairan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011 dari rekening kas daerah diantaranya adalah terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo memerintahkan dan menyuruh Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c untuk membuat proposal permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo pada hal kegiatannya tidak ada serta memberikan persetujuan terhadap beberapa

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bantuan dana kepada organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan kategori organisasi masyarakat sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor: 47 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 karena proposal kegiatan tersebut tidak melalui/diketahui/tanpa pengesahan registrasi dari Kesbangpol Kota Gorontalo/Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Gorontalo / Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kota Gorontalo / Camat / Lurah sesuai dengan tingkatan organisasi masyarakatnya.

- Bahwa untuk merealisasikan perintah dari terdakwa untuk pembuatan proposal kegiatan fiktif tersebut Saksi Adam Dumbi memerintahkan Saksi Husin Ali untuk membuat proposal kegiatan sebanyak 12 (dua belas) proposal dengan nilai nominalnya ditentukan oleh Saksi Adam Dumbi sedangkan nama Panitia Pelaksana Kegiatan dicariikan dan ditentukan oleh Husin Ali, sehingga kegiatan tersebut tidak pernah ada (fiktif) lalu proposal Permohonan Bantuan Dana tersebut dimasukan / disampaikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo dan setelah diproses Permohonan Bantuan Dana tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo dengan total dana yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uraian proposal sebagai berikut :

1. Proposal kegiatan Festival Potret Momongu Hulonthalo oleh Gorontalo Tangguh Community tahun 2011, Ketua Panitia Idham Mantali, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Proposal Panpel Gorontalo Movie Award Festival Film Pelajar Gorontalo oleh Sejahtera Movie Award tahun 2011, Ketua Panitia Jois Hasan, sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Proposal Panpel Kegiatan Isra'Mi'raj 1432 H oleh Gerakan Pemuda Inisiator Friendship " Po Tata Yade Mo Lamahu" Pangkalan Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Adiyatma Ronosumitro, sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proposal Panpel Pekan Seni Masyarakat Se-Gorontalo Tangkai Lomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Djeflin Bau, sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 5. Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Nasional “Independensi Media di tengah Perebutan Kekuasaan Politik Menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah “Freedom “ Kota Gorontalo, Ketua Panitia Ahmad Nadjji, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 6. Proposal Panpel seminar dan focus group discussion oleh pemuda remaja kreatif peduli pangan nasional Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Andi Hasan, sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 7. Proposal Panpel Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Generasi Muda Islam Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Arif Ointu, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 8. Proposal Panpel Gebyar Musik dan Olahraga Bisa Hindari Narkoba Tingkat Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Rustam Dawali, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 9. Proposal Panpel Gerakan Simpati For Gorontalo City tahun 2011, Ketua Panitia Haris Hasan, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 10. Proposal Panpel Pasar Seni Pelajar Se-Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua Panitia Roy Datau, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 11. Proposal kegiatan Gorontalo Satu Dasa warsa Maju Untuk Mandiri oleh Forum Pemuda Bersatu (FPB-KG) Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Muksin Polin, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 12. Proposal Panpel HUT ke X Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo tahun 2011, Ketua panitia Beny Pakaja, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c. untuk pembuatan proposal, sehingga Saksi Dra.

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Hadidjah Doya, M.S.c memerintahkan Saksi Sugandi Abdullah untuk membuat proposal lalu Saksi Sugandi Abdullah membuat 11 (sebelas) proposal dengan mencari orang yang akan dijadikan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan namun kegiatan tersebut tidak ada / fiktif sedangkan oleh terdakwa proposal bantuan dana tersebut disetujui dengan total dana yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uraian proposal kegiatan sebagai berikut :

1. Proposal Panitia Pelaksana Forum Pemuda Dan Remaja Tingkat Kecamatan Kota Timur Dan Kota Selatan Dalam Rangka Memperingati Hari Patriotik 23 Januari Kota Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Abdul Tias Mopangga, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Proposal Panitia Pelaksana Dalam Rangka Memperingati HUT Kota Gorontalo ke 283 Tingkat Kecamatan Kota Kota barat dan Kec. Duingi Tahun 2011, Ketua Panitia Sonny Antuli, sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
3. Proposal Panitia Pelaksana Lomba Dakwah Islamiyah Dan Dzikir Bersama Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tingkat Kecamatan Kota Barat Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Feky Topit, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
4. Proposal Panitia pelaksana Halal Bi Halal Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadan 1432 H Tingkat Kec. Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Suwito Mustaki, sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
5. Proposal Panitia Pelaksana Festival Tumbilotohe (Malam Pasang Lampu) oleh Forum Pemuda Mesjid Al Fadilah Kel. Tuladenggi Kec. Duingi Kota Gorontalo Tahun 2011, ketua panitia Halid Musa, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
6. Proposal Panitia Pelaksana Lomba Dakwah Islamiyah Dirangkaikan dengan Halal Bi Halal Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tingkat Kecamatan Kota Selatan Tahun 2011, Ketua panitia Muryanto Deu, sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Proposal Panitia Pelaksana Khitanan Massal dan Dzikir Bersama Remaja Mesjid Al-Usman Tingkat Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Dalam Rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1432 H Tahun 2011, Ketua panitia Rohmad Soleh, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
8. Proposal Panitia Pelaksana Tahun Baru Islam (1 Muharam 1433 H) Tahun 2011 oleh Forum Pemuda Islam Tingkat Kecamatan Kota Timur tahun 2011, Ketua panitia Rahim Naue, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
9. Proposal Panitia Pelaksana Hari Ibu ke 83 Oleh Forum Komunitas Perempuan Peduli Kecamatan Kota Barat Tahun 2011, Ketua Panitia Yusna Yusuf, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
10. Proposal Panitia Pelaksana Pisah Sambut Dalam Rangka Menyambut Tahun 2012 Kecamatan Kota Selatan Dan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Tahun 2011, Ketua panitia Djen Lakoro, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
11. Proposal Panitia Pelaksana Forum Pemuda Dan Remaja Tingkat Kecamatan Kota Barat Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 2011. Ketua panitia Mohamad Rizki Gani, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa selain 23 (dua puluh tiga) proposal kegiatan fiktif diatas masih terdapat sebanyak 3 (tiga) proposal kegiatan fiktif yang diajukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo yang disetujui oleh terdakwa tanpa memperhatikan kebenaran dari proposal tersebut dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan uraian proposal kegiatan sebagai berikut :
 1. Proposal kegiatan halal bil halal menjelang bulan Ramadhan 1432 H sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. Proposal kegiatan bangun pemuda Indonesia yang berjiwa Wirausaha, Kreatif, Inovatif berdaya saing dan peduli sesama tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. Proposal kegiatan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Kota Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) proposal fiktif yang dibuat dan ditujukan kepada Pemerintah Kota Gorontalo tersebut diproses dengan cara terdakwa membuat disposisi dalam proposal tersebut kepada Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c. selaku Kepala DPPKAD agar dibuatkan telaahan, selanjutnya Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c. beserta staf yang ditunjuk membuat telaahan lalu terhadap telaahan itu didisposisi kembali oleh terdakwa dengan isi menyetujui pemberian bantuan dengan menulis besaran nilai bantuan yang akan diberikan, setelah itu oleh Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c. dilakukan proses pencairan dana dari rekening Kas Daerah dengan cara membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga dicairkan Dana Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi Sosial kemasyarakatan dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun proses pencairan dananya tidak diterima /dicairkan oleh sipemohon / penerima melainkan atas perintah dari Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c kepada bendahara pengeluaran Khusus Bantuan Sosial (Saksi Meriam Kasadi) agar para pemohon / penerima manandatangani slip penarikan uang dan Surat Kuasa Penarikan Uang (dalam keadaan kosong) kemudian setelah uang ditransfer ke rekening pemohon / penerima atas perintah dari Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c melalui Saksi Meriam Kasadi dan Saksi Pujiyah Saliman, dana tersebut oleh staf DPPKAD (Saksi Sugandi Abdullah dan Saksi Sardin Domili) dicairkan dari masing-masing rekening penerima yang ada pada Bank Sulut dengan menggunakan Surat Kuasa Penarikan Dana yang sudah ditandatangani oleh Penerima / pemohon, kemudian setelah uang dicairkan dana tersebut diserahkan kepada Pujiyah Saliman dan di simpan di Brankas DPPKAD lalu atas perintah dari terdakwa melalui Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.coleh Saksi Pujiyah Saliman uang tersebut diserahkan sebagian kepada SaksiDra. Hj. Hadidjah Doya, M.S.c, dan sebagian lagi kepada Saksi Adam Dumbi dengan membuat kwitansi penerimaan yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa selain 26 (dua puluh enam) proposal kegiatan fiktif tersebut diatas terdapat pembayaran terhadap 5 (lima) proposal permohonan bantuan

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana yang persetujuannya dilakukan oleh terdakwa yaitu nilai proposal awalnya yang diajukan oleh pemohon yang oleh saksi Adam Dumbi dinaikan nilai nominalnya lalu proposal tersebut dimasukan ke Pemerintah Kota Gorontalo, setelah diproses dan disetujui oleh terdakwa namun pada saat pembayaran kepada pelaksana kegiatan dana tersebut tidak dibayarkan secara penuh melainkan dilakukan pemotongan sehingga dari 5 (lima) proposal kegiatan tersebut dicairkan dana Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan dana yang dibayarkan kepada Panitia pelaksana kegiatan secara riil adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sehingga terdapat selisih yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) namun terhadap dana yang tidak dibayarkan kepada panitia pelaksana kegiatan diambil oleh saksi Adam Dumbi kemudian dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, dengan rincian kegiatan:

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Pembayaran (Rp.)	Dipotong saat pencairan dana (Rp.)	Jumlah diterima Panitia Pelaksana (Rp.)
1.	Proposal Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif Kota Gorontalo 1432 H/2011	75.000.000,-	73.000.000,-	2.000.000,-
2.	Proposal Kegiatan Turnamen Sepak Takraw 2011	50.000.000,-	45.000.000,-	5.000.000,-
3.	Proposal Update From The Region (UFTR) Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta oleh Sanggar Doluhupa Kota Gorontalo.	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000 .
4.	Kompetisi Under 26 Open Turnament oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo Tahun 2011	125.000.000,-	110.000.000,-	15.000.000,-
5.	Biaya Operasionalisasi Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPD II KNPI Kota Gorontalo	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000,-
	Jumlah	410.000.000,-	348.000.000,-	62.000.000,-

- Selanjutnya dalam pengelolaan dan penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2011, oleh Walikota dan Terdakwa selaku Wakil Walikota bersama Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c. ditemukan adanya penggunaan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk kegiatan yang tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembayaran dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial atas 4 (empat) proposal kegiatan pesta perayaan berbagai peristiwa oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 890.910.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). dengan kegiatan :

1. Proposal Pelaksanaan Wisata Akhir Tahun Pemerintah Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 260.910.000,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 2. Proposal pelaksanaan peringatan tiga tahun pemerintahan H. Adhan Dambea.S. Sos. MA dan H.Feriyanto Mayulu,S.I.Kom MH tahun 2011, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 3. Proposal penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan ke 66 tahun 2011 Kota Gorontalo sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) .
 4. Proposal pelaksanaan ramah tamah masyarakat Kecamatan dan Kelurahan pemekaran bersama pemerintah Kota Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) .
- Bahwa selain penggunaan tersebut diatas juga ditemukan adanya penggunaan dana Belanja bantuan sosial tahun 2011 untuk 9 (sembilan) proposal kegiatan yang disetujui pemberiannya oleh terdakwa dan Walikota Gorontalo namun kegiatannya tidak terlaksana dan dananya tidak diterima oleh pemohon serta dana tidak diterima secara penuh oleh penerima dengan total sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian kegiatan :
1. Proposal yang diajukan oleh Syafrudin Taib untuk Acara Gebyar Musik Kemenangan sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disetujui terdakwa, namun diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000, -. (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Proposal yang diajukan oleh Mansur Ronosumitro untuk Kegiatan Festival Musik Etnis Gorontalo 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
 3. Proposal yang diajukan oleh Jusman Daud untuk Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Keahlian tenaga Honorer Kota Gorontalo 2011 sebesar

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
4. Proposal yang diajukan oleh Abdul Haris A. Lamri untuk Kegiatan peringatan Sumpah Pemuda 2011 di Kel. Biawao sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
 5. Proposal yang diajukan oleh Rustam Dawali, untuk Bantuan pendidikan, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disetujui oleh terdakwa dan penerimaannya terdapat selisih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dana tersebut dibagi untuk 2 (dua) orang namun salah satunya yaitu Rustam Dawali hanya menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 6. Proposal yang diajukan oleh Sudarmin R. Pakaya untuk Bantuan STQ Kec. Dungi sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetujui Walikota sedangkan kegiatanada tapi dananya tidak pernah diterima.
 7. Proposal yang diajukan oleh Yusrin Karim untuk Kegiatan Focus Grup Discusion antar elemen masyarakat Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersangkutan hanya menandatangani kwitansi tanda terima dana namun dananya tidak pernah di terima serta tidak mengetahui ada / tidaknya kegiatan dan proposal diajukan atas perintah Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja dan pemberian bantuan disetujui oleh Walikota Gorontalo .
 8. Proposal yang diajukan oleh Wirtjan Worotitjan untuk Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Gorontalo (PMPLG) 2011/seminar dan Workshop tantangan Bioteknologi Di Gorontalo Menghadapi Era Globalisasisebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kwitansi penerimaan ada ditandatangani namun setelah uang cair diserahkan pada Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja. Pemberian bantuan disetujui Walikota Gorontalo.
 9. Proposal yang diajukan oleh Haryanto Yusuf Takuwa untuk Pospel Gebyar Kebangkitan Nasional 2011 Kel. Tomulobutao Selatan Kota Gorontalo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetujui terdakwa namun dananya tidak pernah diterima.

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial kemasyarakatan tahun anggaran 2011 yang dicairkan dari Rekening Kas daerah sebagaimana disebutkan diatas dengan dasar pencairan berupa proposal kegiatan fiktif serta adanya Dana yang tidak diterima secara penuh oleh penerima / pemohon dan adanya Dana Belanja bantuan Sosial yang dipergunakan untuk kegiatan yang bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka terhadap dana tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan pihak lain yang tidak berhak untuk menerima / mempergunakan dana tersebut, hal ini berarti telah menguntungkan diri terdakwa dan orang lain yang tidak berhak menerima dan menggunakan dana tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : SR-10/PW.31/5/2013 tanggal 2 September 2013 berkaitan dengan pengelolaan dan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial bidang Sosial kemasyarakatan pada Dinas Pendapatan , pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo tahun anggaran 2011 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.738.910.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 26 (dua puluh enam) proposal yang tidak benar (Kegiatan tidak dilaksanakan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian yaitu:
 - a. Pembayaran 12 (dua belas) proposal kegiatan sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disiapkan dan ditandatangani oleh staf dan honorer KPUD Kota Gorontalo atas perintah Saksi Adam Dumbi.SH.MH, dimana seluruh kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam 12 proposal tersebut tidak pernah dilaksanakan.
 - b. Pembayaran untuk 11 (sebelas) kegiatan sebesar Rp. 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana seluruh kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dananya setelah dicairkan oleh Sugandi Abdullah dari Bank Sulut diserahkan kepada Pujiah Saliman.

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proposal kegiatan halal bil halal menjelang bulan Ramadhan 1432 H sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Proposal kegiatan Bangun Pemuda Indonesia yang berjiwa Wirausaha, Kreatif, Inovatif berdaya saing dan peduli sesama tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - e. Proposal kegiatan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Kota Gorontalo tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Pembayaran dana bantuan sosial kepada 5 (lima) proposal yang nilai proposal awalnya dinaikan namun dananya dipotong saat pembayaran kepada pelaksana kegiatan yaitu dana yang dibayarkan dari Kas Daerah sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan dana secara riil yang dibayarkan kepada Panitia pelaksana kegiatan adalah sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sehingga terdapat selisih berupa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan rincian :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Pembayaran (Rp.)	Dipotong saat pencairan dana (Rp.)	Jumlah diterima Panitia Pelaksana (Rp.)
1.	Proposal Gema Ketupat Remaja Muda Kreatif	75.000.000,-	73.000.000,-	2.000.000,-
2.	Proposal Kegiatan Turnamen Sepak Takraw tahun 2011	50.000.000,-	45.000.000,-	5.000.000,-
3.	Proposal Update From The Region (UFTR) Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta oleh Sanggar Doluhupa Kota Gorontalo.	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000,-
4.	Kompetisi Under 26 Open Tournament oleh Himpunan Anak-anak Membramo Sipatan Penuh Kreasi Kota Gorontalo 2011.	125.000.000,-	110.000.000,-	15.000.000,-
5.	Biaya Operasional Kegiatan Dewan Pengurus Daerah DPDII KNPI Kota Gorontalo.	80.000.000,-	60.000.000,-	20.000.000,-
	Jumlah	410.000.000,-	348.000.000,-	62.000.000,-

3. Jumlah pembayaran dana bantuan sosial atas 4 (empat) proposal kegiatan pesta perayaan berbagai peristiwa oleh PNS dilingkungan

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 890.910.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). dengan rincian :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Pembayaran (Rp)
1.	Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo	260.910.000,-
2.	Peringatan Tiga Tahun Adhan Dambea-Feriyanto Mayulu (Damay)	400.000.000,-
3.	Peringatan Hari Pahlawan .	150.000.000,-
4.	Malam Ramah Tamah Pemekaran Kel. Kecamatan Pemerintah Kota Gorontalo 2011.	80.000.000,-
	Jumlah	890.910.000,-

- Bahwa selain Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Gorontalo tersebut diatas masih terdapat pembayaran dana bantuan sosial atas 9 (sembilan) proposal kegiatan namun kegiatannya tidak terlaksana dan dananya tidak diterima oleh pemohon, kegiatan terlaksana namun dana tidak diterima secara penuh oleh pemohon, serta kegiatannya terlaksana namun dana tidak diterima oleh pemohon dengan total sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga hal tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Gorontalo :
1. Proposal yang diajukan oleh Syafrudin Taibuntuk Acara Gebyar Musik Kemenangan sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Proposal yang diajukan oleh Mansur Ronosumitro untuk Kegiatan Festival Musik Etnis Gorontalo 2011, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
 3. Proposal yang diajukan oleh Jusman Daud untuk Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Keahlian Tenaga Honorer Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.
 4. Proposal yang diajukan oleh Abdul Haris A Lamri untuk Kegiatan peringatan sumpah pemuda 2011 di Kel. Biawao sebesar Rp.

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kegiatan tidak terlaksana dan dana tidak diterima.

5. Proposal yang diajukan oleh Rustam Dawali, untuk Bantuan pendidikan, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdapat selisih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena dana tersebut dibagi untuk 2 (dua) orang namun salah satunya yaitu Rustam Dawali hanya menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Proposal yang diajukan oleh Sudarmin R. Pakaya untuk Bantuan STQ Kec. Dungingi sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kegiatan ada tapi dananya tidak pernah diterima.
7. Proposal yang diajukan oleh Yusrin Karim untuk Kegiatan Focus Grup Discusion antar elemen masyarakat Kota Gorontalo 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersangkutan hanya menandatangani kwitansi tanda terima dana namun dananya tidak pernah di terima serta tidak mengetahui ada / tidaknya kegiatan dan proposal diajukan atas perintah Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja.
8. Proposal yang diajukan oleh Wirtjan Worotitjan untuk Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Gorontalo (PMPLG) 2011/seminar dan Workshop tantangan Bioteknologi Di Gorontalo Menghadapi Era Globalisasi, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kwitansi penerimaan ada ditandatangani namun setelah uang cair serahkan pada Arpan selaku Kasat Polisi Pamong Praja.
9. Proposal yang diajukan oleh Haryanto Yusuf Takuwa untuk Pangel Gebyar Kebangkitan Nasional 2011 Kel. Tomulaboto Selatan Kota Gorontalo sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) namun dananya tidak pernah diterima.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku Wakil Walikota Gorontalo bersama-sama dengan Saksi Adam Dumbi dan Saksi Dra. Hj. Hadidjah Doya , M.S.c yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangannya selaku Wakil Walikota Gorontalo dalam hal pengelolaan, penyaluran dan penggunaan Dana belanja Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan tahun anggaran 2011 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 3.738.910.000,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah **Rp. 295.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) menjadi **Rp. 4.033.910.000,-** (empat milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Nopember 2015, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO MAYULU, S.Ikom, MH terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIYANTO MAYULU, S.Ikom, MH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)dan sudah dilakukan penyitaan dari Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dengan sisa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 bulan terpidana tidak membayar maka hartanya dilelang dan jika terpidana tidak punya harta maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
Dirampas untuk negara sebagai konpensasi pembayaran Uang Pengganti atas kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa;
2. 10 (sepuluh) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pendidikan;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Sosial;
4. 9 (Sembilan) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Sosial Kemasyarakatan;
5. 118 (seratus delapan belas) eksemplar Photocopy Rekening Koran Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;
6. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;
7. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2011
8. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 2011;
9. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 2011;
10. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2011;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Tanah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 11 Februari 2011;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan Sertifikat Tanah atas nama Ibu Lola Maulu Yunus uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Syamsudin Abdullah tanggal 16 Februari 2011;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Sebidang Tanah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Abdul Latif Yunus tanggal 21 Maret 2011;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi Tambahan Panjar Pembelian Tanah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 28 Februari 2011;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 13 April 2011;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Sebidang Tanah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Muksin Tuhi tanggal 25 Maret 2011;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Pembangunan Masjid Ar. Rahim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 05 April 2011;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Tobing Mayulu tanggal 19 April 2011;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 25 April 2011;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat 2 (dua) buah atas nama Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 8.550.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Raihan Tohulowula tanggal 09 Mei 2011;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Sisa Pembayaran PPH untuk balik nama uang sejumlah Rp. 3.200.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ismail Yusuf tanggal 01 Juli 2011;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Mesjid Darul Rahma Siendeng uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Rizan Adam tanggal 08 Juli 2011;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Mesjid Ar. Rahim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 08 Juli 2011;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Salahudin Tulir tanggal 08 Juli 2011;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH di SKC Tour uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Fendi Modjo tanggal 08 Juli 2011;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Juis tanggal 25 Juli 2011;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 15 Agustus 2011;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Abdulah Latif Yunus tanggal 15 Agustus 2011;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Yulianti Habu tanggal 11 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Gunawan Muhammad tanggal 14 Oktober 2011;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp.

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 20 Oktober 2011;

32. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2011;
33. 1 (satu) Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 160 300 5353 An. PT. Mitsui Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 04 April 2011;
34. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011;
35. 1 (satu) Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 704 030 7359 An. Inge Tjia, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 30 Mei 2011;
36. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adiyatma uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2011;
37. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 06 Juli 2011;
38. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adiyatma uang sejumlah Rp. 26.727.000,-

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 06 September 2011;

39. 1 (satu) lembar Kwitansi SPP Mahasiswa S2 uang sejumlah Rp. 40.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Desi Monoarfa tanggal 25 Maret 2011;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Ila Aba, S.Pd., M.Pd tanggal Januari 2011;
41. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 0933025001 An. PT. Agung Podomoro Land, Penyeter Adiyatma uang sejumlah Rp. 90.323.036,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) tanggal 03 Oktober 2011;
42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank MEGA Nomor Rekening : 02-162-00-20-00257-3 An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2011;
43. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0582614-8 An. Huhalm Dj. Litty, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Februari 2011;
44. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 6330555333 An. PT. Kaha Karya Harapan, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
45. Fax Transmission Dari Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Feriyanto Mayulu terkait Toyota Landcruiser LC 200 4,7 2008 dengan suplier PT. VIP Motors. Tertanggal 21 Oktober 2008;
46. Costomer History Payment Report (Daftar Pembayaran Pelanggan) yang dikeluarkan/diprint tanggal 27 Pebruari 2015 atas Toyota Land Cruiser 200 4,7 No. Polisi B 1777 PB warna Hitam Tahun 2008 dengan No. Chasis

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZJ2004020165, No. Mesin 2UZ1295270 BPKB Atas nama Feriyanto Mayulu. Suplier VIP Motor PT;

47. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 110811721 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (kreditur) dengan Feriyanto Mayulu (Debitur) tanggal 23 Oktober 2008 beserta Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan dukumen pendukung serta copy identitas Debitur;
48. 1 (satu) rangkap Bukti tanda terima tranfer dari debitur kepada Kreditur kontrak no. 110811721;
49. Fax Transmission Dari Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Feriyanto Mayulu terkait Toyota Alpard 2.4 X, Supreme Car, Tertanggal 12 Agustus 2010;
50. Surat Penyerahan BPKB dari Direktur PT. Supreme Car kendaraan merk Toyota Vellfire 2,4 A/T tahun 2010 No. Chasis ANH208126412, No. Mesin 2AC892676 warna putih STNK an. Feriyanto Mayulu;
51. Costomer History Payment Report (Daftar Pembayaran Pelanggan) yang dikeluarkan/diprint tanggal 25 Pebruari 2015 atas Toyota Alpard 2,4 No. Polisi B 1288 NV warna putih Tahun 2010 dengan No. Chasis ANH208126412, No. Mesin 2AC892676 BPKB Atas nama Feriyanto Mayulu. Suplier Supreme Car;
52. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 111012180 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (kreditur) dengan Feriyanto Mayulu (Debitur) tertanggal 16 Agustus 2010 beserta dukumen pendukung serta copy identitas Debitur (KTP , Kartu Keluarga, NPWP);
53. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 0790032691 An. Hartiwiningsih, Penyetor ALIEF MURSILAH KOLLY, SE (UUN) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2011;
54. 1 (satu) lembar Photocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.75-382 Tahun 2008

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Wakil Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

55. 1 (satu) bundel Nota Keuangan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2011;
56. 1 (satu) rangkap Ringkasan
Perubahan APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja
dan Pembayaran Tahun Anggaran 2011;
57. 1 (satu) rangkap Keputusan
Gubernur Gorontalo Nomor 292/19/X/2011 tentang Evaluasi Atas
Rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun
Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Gorontalo
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Gorontalo telah memutus perkara tersebut dengan amar berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO MAYULU, SH, MH, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam
dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERIYANTO MAYULU, dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.
1.680.582.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus
delapan puluh dua ribu rupiah), dan uang yang telah disita dari Terdakwa
sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang
dijadikan barang bukti adalah sebagai pembayaran uang pengganti
tersebut, selisih kekurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480.582.000,- (empat ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) merupakan kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pendidikan;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Sosial;
 3. 9 (Sembilan) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 4. 118 (seratus delapan belas) eksemplar Photocopy Rekening Koran Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;
 5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;
 6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2011
 7. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 2011
 8. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 2011
 9. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2011
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Tanah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 11 Februari 2011;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan Sertifikat Tanah atas nama Ibu Lola Maulu Yunus uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Syamsudin Abdullah tanggal 16 Februari 2011;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Sebidang Tanah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Abdul Latif Yunus tanggal 21 Maret 2011;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Tambahan Panjar Pembelian Tanah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 28 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 13 April 2011;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Sebidang Tanah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Muksin Tuhi tanggal 25 Maret 2011;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Pembangunan Masjid Ar. Rahim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 05 April 2011;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Tobing Mayulu tanggal 19 April 2011;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 25 April 2011;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat 2 (dua) buah atas nama Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 8.550.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Raihan Tohulowula tanggal 09 Mei 2011;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Sisa Pembayaran PPH untuk balik nama uang sejumlah Rp. 3.200.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ismail Yusuf tanggal 01 Juli 2011;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Mesjid Darul Rahma Siendeng uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Rizan Adam tanggal 08 Juli 2011;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Mesjid Ar. Rahim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 08 Juli 2011;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Salahudin Tulir tanggal 08 Juli 2011;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH di SKC Tour uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Fendi Modjo tanggal 08 Juli 2011;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Juis tanggal 25 Juli 2011;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 15 Agustus 2011;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Abdulah Latif Yunus tanggal 15 Agustus 2011;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Yulianti Habu tanggal 11 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Gunawan Muhammad tanggal 14 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 20 Oktober 2011;
31. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2011;
32. 1 (satu) Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 160 300 5353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 04 April 2011;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011;
34. 1 (satu) Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 704 030 7359 An. Inge Tjia, Penyetor Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 30 Mei 2011;
35. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2011;
36. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 06 Juli 2011;
37. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 06 September 2011;
38. 1 (satu) lembar Kwitansi SPP Mahasiswa S2 uang sejumlah Rp. 40.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Desi Monoarfa tanggal 25 Maret 2011;
39. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Ila Aba, S.Pd., M.Pd tanggal Januari 2011;
40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 0933025001 An. PT. Agung Podomoro Land, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 90.323.036,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) tanggal 03 Oktober 2011.
41. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank MEGA Nomor Rekening : 02-162-00-20-00257-3 An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2011;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0582614-8 An. Huhaim Dj. Litty, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Februari 2011;
43. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 6330555333 An. PT. Kaha Karya Harapan, Penyetor Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2011;
44. Fax Transmission Dari Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Feriyanto Mayulu terkait Toyota Landcruiser LC 200 4,7 2008 dengan supplier PT. VIP Motors. Tertanggal 21 Oktober 2008;
45. Costomer History Payment Report (Daftar Pembayaran Pelanggan) yang dikeluarkan/diprint tanggal 27 Pebruari 2015 atas Toyota Land Cruiser 200 4,7 No. Polisi B 1777 PB warna Hitam Tahun 2008 dengan No. Chasis UZJ2004020165, No. Mesin 2UZ1295270 BPKB Atas nama Feriyanto Mayulu. Suplier VIP Motor PT;
46. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 110811721 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (kreditur) dengan Feriyanto Mayulu (Debitur) tanggal 23 Oktober 2008 beserta Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan dukumen pendukung serta copy identitas Debitur;
47. 1 (satu) rangkap Bukti tanda terima tranfer dari debitur kepada Kreditur kontrak no. 110811721;
48. Fax Transmission Dari Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Feriyanto Mayulu terkait Toyota Alpard 2.4 X, Supreme Car, Tertanggal 12 Agustus 2010;
49. Surat Penyerahan BPKB dari Direktur PT. Supreme Car kendaraan merk Toyota Vellfire 2,4 A/T tahun 2010 No. Chasis ANH208126412, No. Mesin 2AC892676 warna putih STNK an. Feriyanto Mayulu;
50. Costomer History Payment Report (Daftar Pembayaran Pelanggan) yang dikeluarkan/diprint tanggal 25 Pebruari 2015 atas Toyota Alpard 2,4 No. Polisi B 1288 NV warna putih Tahun 2010 dengan No. Chasis ANH208126412, No. Mesin 2AC892676 BPKB Atas nama Feriyanto Mayulu. Suplier Supreme Car;
51. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 111012180 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (kreditur) dengan

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyanto Mayulu (Debitur) tertanggal 16 Agustus 2010 beserta dokumen pendukung serta copy identitas Debitur (KTP, Kartu Keluarga, NPWP);

52. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 0790032691 An. Hartiwiningsih, Penyetor ALIEF MURSILAH KOLLY, SE (UUN) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2011;
53. 1 (satu) lembar Photocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.75-382 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
54. 1 (satu) bundel Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011;
55. 1 (satu) rangkap Ringkasan Perubahan APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembayaran Tahun Anggaran 2011;
56. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 292/19/X/2011 tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Gorontalo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.

Terlampir dalam berkas perkara;

57. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Dirampas untuk negara sebagai kompensasi pembayaran uang Pengganti atas kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Gto., bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 26/Pid.Sus/2015/PN.Gto, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 28 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Keberatan atas hukuman pidana denda Rp. 200.000,00 dan kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan, karena terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang sistematis ;
- 2) Keberatan atas hukuman pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.680.582.000,00 karena terlalu sedikit, seharusnya Rp. 2.561.492.000,00 ;
- 3) Keberatan atas Dissenting Opinion dari Ketua Majelis Hakim karena dalam pertimbangan putusannya sebagai pendapat pribadi yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan;
- 4) Memohon agar diputus sesuai tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding nya yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 11 Januari 2016 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum kurang cukup karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi sehingga putusannya cacat hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersifat kontradiktif dengan fakta di persidangan, mohon dikesampingkan ;
- Bahwa pertimbangan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat kontradiktif dengan fakta di persidangan, mohon dikesampingkan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama mengabaikan keterangan saksi yang meringankan Adi S.Moo,SH selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota berkaitan dengan penerbitan SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tentang Pencabutan SK Walikota No. 1560 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Wakil Walikota, sehingga hal tersebut menurut Penasihat Hukum sangat merugikan Terdakwa;
- Bahwa proposal tentang kegiatan “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dengan dana Rp 260.910.000,00 dan proposal kegiatan “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan H.Adhan Dambea dan Feriyanto Mayulu Periode 2008-2013” dengan dana Rp. 400.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Perwako No. 47 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah kota Gorontalo TA 2011, tidak didisposisi oleh Terdakwa, namun diisposisi oleh Walikota, sehingga tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang pula, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menolak alasan Memori Banding Penuntut Umum mengenai terlalu rendahnya hukuman denda dan subsider kurungannya adalah alasan yang mengada-ada dan tidak mempunyai alasan yang kuat secara hukum ;
- Menolak penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pihak lain selain yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga hasilnya berbeda dengan audit BPKP, sehingga keberatan Pembanding gugur dan cacat hukum ;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dissenting Opinion adalah untuk memberikan akuntabilitas putusan hakim kepada pencari keadilan agar dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, karena itu memohon kepada Judex Factie Tingkat Banding untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh adanya Dissenting Opinion ini ;
- Memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa adalah merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum. Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap segala fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum, termasuk saksi yang dihadirkan Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya alasan tersebut ditolak ;
- 2) Alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang kontradiktif berkaitan Unsur Secara Melawan Hukum, adalah tidak benar. Bahwa unsur Secara Melawan Hukum telah terbukti pada diri Terdakwa dari fakta yang terungkap di persidangan, apalagi bahwa perkara ini adalah merupakan pengembangan dan splitsing dari perkara yang sudah berkekuatan hukum sebelumnya yaitu atas nama terpidana Adam Dumbi, SH dan Dra.Hj. Hadidjah Doya, M.Sc yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu sudah barang tentu terhadap perkara yang sama kualifikasi deliknya sama ;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang kontradiktif berkaitan dengan Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menurut Penuntut umum adalah tidak benar;
- 4) Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto tanggal 3 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto tanggal 3 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut melanggar semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan setelah mengkonstatir semua fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan tepat menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki sekedar besarnya uang pengganti dengan menambah pertimbangan hukumnya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Umum atas besarnya denda dan subsider kurungan penggantinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama dalam hal yang memberatkan dan meringankan, sedangkan besarnya uang pengganti telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kerugian negara. Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas "*Dissenting Opinion*" (Beda Pendapat) dari Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan putusannya sebagai pendapat pribadi yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah Majelis Hakim pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, justru dalam KUHAP dimuat aturan yang memperbolehkan perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim sebagai cerminan kebebasan hakim. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan "*eksistensial*" hakim. Namun kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa implementasi dari kebebasan eksistensial hakim ialah kebebasan dalam melakukan penemuan hukum secara aktif dalam mewujudkan tujuan hukum pidana dalam rangka penemuan kebenaran "*waarheidsvinding*". Proses penemuan kebenaran melalui wadah musyawarah merupakan sarana bagi Majelis Hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari Majelis Hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan subjektif, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang hanya bersifat individual, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dengan demikian bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda di dalam putusan ;

Menimbang, oleh karena itu dalam putusan terkait posisi "Dissenting Opinion" (beda pendapat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan hakim, maka "dissenting opinion" sebagai bagian yang ada di dalam putusan. Hakim yang menyertakan "dissenting opinion" wajib menandatangani putusan hasil musyawarah majelis hakim sebagai putusan final, hal ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa penerapan "dissenting opinion" pada dasarnya tidak menyebabkan terjadinya perpecahan pandangan majelis hakim. Artinya, putusan pengadilan hasil musyawarah hakim merupakan putusan final yang memiliki kekuatan mengikat. Sementara "dissenting opinion" dapat dipandang sebagai bagian dari putusan yang timbul sebagai akibat dari perbedaan pendapat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan hakim dan ada di dalam bagian putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak lazim apabila "dissenting opinion" juga memberikan amar putusan tersendiri, sehingga amar putusan yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam lampiran dissenting opinionnya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada point pertama sampai dengan ketiga dibawah ini:

- Bahwa pertimbangan hukum kurang cukup karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi sehingga putusannya cacat hukum dan harus dibatalkan ;
- Bahwa pertimbangan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersifat kontradiktif dengan fakta di persidangan, mohon dikesampingkan ;
- Bahwa pertimbangan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat kontradiktif dengan fakta di persidangan, mohon dikesampingkan ;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah diberikan pertimbangan yang cukup lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasar fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, maupun keterangan Terdakwa sendiri, oleh karena itu alasan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam point keempat dan kelima sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama mengabaikan keterangan saksi yang meringankan Adi S.Moo,SH selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota berkaitan dengan penerbitan SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tentang Pencabutan SK Walikota No. 1560 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Wakil Walikota, sehingga hal tersebut menurut Penasihat Hukum sangat merugikan Terdakwa ;
- Bahwa proposal tentang kegiatan “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dengan dana Rp 260.910.000,00 dan proposal kegiatan “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan H.Adhan Dambea dan Feriyanto Mayulu Periode 2008-2013” dengan dana Rp. 400.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Perwako No. 47 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah kota Gorontalo TA 2011, tidak didisposisi oleh Terdakwa, namun disposisi oleh Walikota, sehingga tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menyimpulkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mengkaitkan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya maupun dengan alat bukti lain, sehingga tidak harus mengutip satu-persatu dari semua keterangan saksi yang diperiksa di persidangan. Dalam kaitannya dengan saksi yang meringankan Adi S.Moo,SH selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota berkaitan dengan penerbitan SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tentang Pencabutan SK Walikota No. 1560 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Wakil Walikota, tidak dikutip dalam putusan sehingga hal tersebut menurut Penasihat Hukum sangat merugikan Terdakwa ;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak dikutipnya keterangan saksi tersebut bukanlah berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan, tetapi melihat kualitas keterangannya dan kaitannya dengan keterangan saksi dan alat bukti lain. Dari fakta di persidangan terungkap bahwa saksi Adi S.Moo, SH bukan meringankan Terdakwa tetapi sebaliknya justru memberatkan Terdakwa. Dalam berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan Adi S. Moo, SH selaku saksi ke 60 dalam persidangan, saksi menerangkan bahwa dengan diterbitkannya SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tentang Pencabutan SK Walikota No. 1560 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Wakil Walikota tersebut maka menurut saksi bahwa Wakil Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan menandatangani persetujuan anggaran yang nominalnya sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya saksi memberikan keterangan berkaitan dengan diumumkannya SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tersebut menurut saksi bahwa SK tersebut telah diumumkan dan dihimpun dalam Himpunan Surat Keputusan Walikota kemudian disebarluaskan kepada seluruh SKPD, DPRD Kota Gorontalo ;

Menimbang, dengan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan telah dicabutnya kewenangan kepada Terdakwa berarti apabila Terdakwa tetap menjalankan kewenangan yang sudah dicabut tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara formal. Sedangkan alasan tidak diketahuinya adanya penerbitan SK Walikota tentang pencabutan kewenangan kepada Terdakwa selaku Wakil Walikota dengan alasan tidak diberitahu secara langsung adalah merupakan alasan yang tidak logis. Mengingat bahwa SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tersebut telah dihimpun dalam Himpunan Surat Keputusan Walikota yang merupakan media pengundangan formil penempatan suatu produk peraturan untuk itu, yang menurut "*adagium hukum*" bahwa apabila suatu produk peraturan perundangan telah ditempatkan dalam media pengundangan formil untuk itu, apalagi sudah disebarluaskan kepada SKPD dan DPRD maka setiap orang dianggap telah mengetahui, meskipun belum pernah membacanya sendiri, sebagaimana penempatan Undang-Undang dalam suatu Lembaran Negara. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterangan saksi yang meringankan Adi S. Moo, SH justru sebaliknya mempertegas tentang kesalahan Terdakwa yaitu perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sistematis dan disadari, sehingga nampak jelas “*mens rea*” (niat jahat) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap proposal tentang kegiatan “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dengan dana Rp 260.910.000,00 dan proposal kegiatan “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan H.Adhan Dambea dan Feriyanto Mayulu Periode 2008-2013” dengan dana Rp. 400.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Perwako No. 47 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah kota Gorontalo TA 2011, tidak didisposisi oleh Terdakwa, namun didisposisi oleh Walikota, sehingga tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa, maka hal tersebut akan diberikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi bernama Effendi SJ Rauf, S.Sos sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dengan dana Rp 260.910.000,00, menerangkan bahwa proposal kegiatan tersebut diajukan kepada Walikota Gorontalo lewat bagian umum Pemkot Gorontalo dan disetujui sebesar Rp 260.910.000,00 dan telah diterima uangnya oleh saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hermanto Saleh, S.Ip selaku Sekretaris Panitia Pelaksana “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2008-2013” tahun 2011, bahwa pengajuan proposal bantuan dana ditujukan kepada Walikota Gorontalo dengan anggaran Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Walikota Bapak ADHAN DAMBEA sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADHAN DAMBEA selaku Walikota Gorontalo sejak tahun 2008-2013 menerangkan bahwa proposal bantuan Dana Bansos yang saksi disposisi selalu terlaksana kegiatannya dan bahkan saksi hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut seperti “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dan “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota (DAMAY, DAMBEA MAYULU) Periode 2008-2013” ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas ternyata dari bukti surat Nomor 6.38 dan Nomor 6.74 tentang Proposal

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dan “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota (DAMAY, DAMBEA MAYULU) Periode 2008-2013” dalam Telaahan Staf terbukti bahwa disposisi persetujuan pemberian dana kedua kegiatan tersebut diberikan oleh Walikota Gorontalo ADHAN DAMBEA ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi Effendi SJ Rauf, S.Sos, Hermanto Saleh, S.Ip dan Adhan Dambea serta bukti surat Nomor 6.38 dan Nomor 6.74, telah terbukti bahwa dua proposal kegiatan yaitu “Wisata Akhir Tahun Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011” dengan dana Rp. 260.910.000,00 dan “Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota (DAMAY, DAMBEA MAYULU) Periode 2008-2013” dengan dana Rp. 400.000.000,00 yang berasal dari Dana Bansos sedangkan kegiatan tersebut tidak semestinya dibiayai dari Dana Bansos sehingga salah sasaran. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan kategori Organisasi Kemasyarakatan yang berhak memperoleh dana bantuan sosial sebagaimana dalam Perwako Gorontalo Nomor 37 Tahun 2010 dan perubahannya dalam Perwako Gorontalo Nomor 47 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011, oleh karena itu maka tanggung jawab dibebankan pada Walikota. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa tanggung jawab atas kerugian negara terhadap penggunaan dana Bansos dua kegiatan tersebut di atas sejumlah Rp 260.910.000,00 + Rp. 400.000.000,00 = Rp 660.910.000,00 yang tidak di disposisi oleh Terdakwa bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian negara atas penggunaan Dana Bansos dua kegiatan tersebut di atas yang berjumlah Rp 660.910.000,00 (Enam ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tidak menjadi tanggung jawab Terdakwa, maka sudah seharusnya besarnya uang pengganti kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa dikurangkan dengan Rp. 660.910.000,00 (Enam ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Banding, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Gto tertanggal 3 Desember 2015 tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa besarnya pembayaran uang pengganti, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan haruslah dijatuhi pidana, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perlu kiranya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa pernah ditahan maka lamanya penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang pula, karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak ditahan dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa diperintahkan untuk ditahan. Karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil, pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar tidak mencontoh perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Gto tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar besarnya uang pengganti yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **FERIYANTO MAYULU, S.Ikom, MH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERIYANTO MAYULU, S.Ikom, MH**. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.019.672.000,- (Satu milyar sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan uang yang telah disita dari Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah sebagai pembayaran uang pengganti tersebut, selisih kelebihanannya sebesar Rp. 180.328.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pendidikan;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Sosial;
3. 9 (sembilan) eksemplar Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Sosial Kemasyarakatan;
4. 118 (seratus delapan belas) eksemplar Photocopy Rekening Koran Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;
5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;
6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2011
7. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 2011
8. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 2011
9. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2011
10. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Tanah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 11 Februari 2011;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan Sertifikat Tanah atas nama Ibu Lola Mayulu Yunus uang sejumlah Rp. 3.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Syamsudin Abdullah tanggal 16 Februari 2011;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Sebidang Tanah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Abdul Latif Yunus tanggal 21 Maret 2011;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Tambahan Panjar Pembelian Tanah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ardin Pakili tanggal 28 Februari 2011;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 13 April 2011;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Sebidang Tanah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Muksin Tuhi tanggal 25 Maret 2011;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Pembangunan Masjid Ar. Rahim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 05 April 2011;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Tobing Mayulu tanggal 19 April 2011;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Syafwan Arsyad tanggal 25 April 2011;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat 2 (dua) buah atas nama Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 8.550.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Raihan Tohulowula tanggal 09 Mei 2011;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi Sisa Pembayaran PPH untuk balik nama uang sejumlah Rp. 3.200.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ismail Yusuf tanggal 01 Juli 2011;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Mesjid Darul Rahma Siendeng uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Rizan Adam tanggal 08 Juli 2011;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Bantuan Mesjid Ar. Rahim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Ronal Muhammad tanggal 08 Juli 2011;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Salahudin Tulir tanggal 08 Juli 2011;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH di SKC Tour uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Fendi Modjo tanggal 08 Juli 2011;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Juis tanggal 25 Juli 2011;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 15 Agustus 2011;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Hi. Abdulah Latif Yunus tanggal 15 Agustus 2011;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Yulianti Habu tanggal 11 Oktober 2011;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Sementara uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH dan yang menerima Gunawan Muhammad tanggal 14 Oktober 2011;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Tiket An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Sandra Akase tanggal 20 Oktober 2011;
31. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2011;
32. 1 (satu) Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 160 300 5353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 04 April 2011;
33. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011;
34. 1 (satu) Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 704 030 7359 An. Inge Tjia, Penyeter Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 30 Mei 2011;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2011;
36. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 06 Juli 2011;
37. 1 (satu) Fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 1603005353 An. PT. Mitsua Leasing, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 26.727.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 06 September 2011;
38. 1 (satu) lembar Kwitansi SPP Mahasiswa S2 uang sejumlah Rp. 40.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Desi Monoarfa tanggal 25 Maret 2011;
39. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- dari Adam Dumbi dan yang menerima Ila Aba, S.Pd., M.Pd tanggal Januari 2011;
40. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 0933025001 An. PT. Agung Podomoro Land, Penyetor Adiyatma uang sejumlah Rp. 90.323.036,- (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) tanggal 03 Oktober 2011.
41. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank MEGA Nomor Rekening : 02-162-00-20-00257-3 An. Feriyanto Mayulu, S.Kom., MH, uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2011;
42. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Mandiri Nomor Rekening : 006-00-0582614-8 An. Huhalim Dj. Litty, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Februari 2011;
43. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 6330555333 An. PT. Kaha Karya Harapan, Penyetor

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Dumbi uang sejumlah Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2011;

44. Fax Transmission Dari Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Feriyanto Mayulu terkait Toyota Landcruiser LC 200 4,7 2008 dengan suplier PT. VIP Motors. Tertanggal 21 Oktober 2008;
45. Costomer History Payment Report (Daftar Pembayaran Pelanggan) yang dikeluarkan/diprint tanggal 27 Pebruari 2015 atas Toyota Land Cruiser 200 4,7 No. Polisi B 1777 PB warna Hitam Tahun 2008 dengan No. Chasis UZJ2004020165, No. Mesin 2UZ1295270 BPKB Atas nama Feriyanto Mayulu. Suplier VIP Motor PT;
46. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 110811721 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (kreditur) dengan Feriyanto Mayulu (Debitur) tanggal 23 Oktober 2008 beserta Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan dukumen pendukung serta copy identitas Debitur;
47. 1 (satu) rangkap Bukti tanda terima tranfer dari debitur kepada Kreditur kontrak no. 110811721;
48. Fax Transmission Dari Mitsui Leasing Capital Indonesia kepada Feriyanto Mayulu terkait Toyota Alpard 2.4 X, Supreme Car, Tertanggal 12 Agustus 2010;
49. Surat Penyerahan BPKB dari Direktur PT. Supreme Car kendaraan merk Toyota Vellfire 2,4 A/T tahun 2010 No. Chasis ANH208126412, No. Mesin 2AC892676 warna putih STNK an. Feriyanto Mayulu;
50. Costomer History Payment Report (Daftar Pembayaran Pelanggan) yang dikeluarkan/diprint tanggal 25 Pebruari 2015 atas Toyota Alpard 2,4 No. Polisi B 1288 NV warna putih Tahun 2010 dengan No. Chasis ANH208126412, No. Mesin 2AC892676 BPKB Atas nama Feriyanto Mayulu. Suplier Supreme Car;
51. 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 111012180 antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (kreditur) dengan Feriyanto Mayulu (Debitur)tertanggal 16 Agustus 2010 beserta

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukumen pendukung serta copy identitas Debitur (KTP , Kartu Keluarga, NPWP);

52. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening : 0790032691 An. Hartiwiningsih, Penyetor ALIEF MURSILAH KOLLY, SE (UUN) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2011;

53. 1 (satu) lembar Photocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.75-382 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

54. 1 (satu) bundel Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011;

55. 1 (satu) rangkap Ringkasan Perubahan APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembayaran Tahun Anggaran 2011;

56. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 292/19/X/2011 tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota Gorontalo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011.

Terlampir dalam berkas perkara;

57. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Dirampas untuk negara sebagai konpensasi pembayaran uang Pengganti atas kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN** tanggal **29 FEBRUARI 2016**, oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.**, dan **H. NUR ADHIM, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **4 MARET 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

Hj.EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H.

TTD.

H. NUR ADHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

SYAMSUL ALAM, S.H.
NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman 74 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75